



PENETAPAN

Nomor : 323/Pdt.P/2022/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

MAMAH, NIK : 3201394405800007 tempat tanggal lahir Bogor, 04 Mei 1980 jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kp Cisaranten II RT 004/003, Kelurahan Wangunjaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Juni 2022 dibawah No. Register 323/Pdt.P/2022/PN.Cbi., mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201394405800007 atas nama Mamah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 21-02-2019;
2. Bahwa pemohon dikaruniai Anak yang bernama BADRUN BUSHOIRI lahir di Bogor tanggal 19-03-2011 sesuai kutipan Akta kelahiran nomor 3201-LT05032021-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 05-03-2021;
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti Nama anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak Nomor 3201-LT05032021-0020 dan Kartu Keluarga nomor 3201390701100013 yang semula tertulis Nama MOHAMAD PAISAL diganti menjadi BADRUN BUSHOIRI Disesuaikan

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keterangan Tentang Diri Peserta Didik yang dikeluarkan oleh PAUD CAHAYA 01 Kabupaten Bogor.

4. Bahwa untuk ganti Nama anak pemohon pada akte kelahiran anak dan Kartu Keluarga pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada akte kelahiran Anak pemohon dengan Nomor 3201-LT05032021-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kartu Keluarga dengan nomor 3201390701100013 yang semula tertulis Nama MOHAMAD PAISAL diganti menjadi BADRUN BUSHOIRI yang Disesuaikan Keterangan Tentang Diri Peserta Didik yang dikeluarkan oleh PAUD CAHAYA 01, Kabupaten Bogor.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan nama Anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201394405800007 atas nama MAMAH Yang dikeluarkan oleh Kel Wangun Jaya Kec Leuwisadeng Kab Bogor. **Bukti P.1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201390701100013 yang di keluaran oleh DISDUKCAPIL Kab Bogor tanggal 18 Januari 2021. **Bukti P.2**

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan tentang Peserta Didik yang dikeluarkan oleh Madrasah MIS PUI tanggal 17 Juli 2017. **Bukti P.3;**
4. Fotocopy Surat Keterangan Perbedaan Data No. 4744/01/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wangunjaya ditanda tangani oleh Sekretaris Desa tanggal 30 Mei 2022, diberi **Bukti P.4;**
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/06/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wangunjaya ditanda tangani oleh Sekretaris Desa tanggal 30 Mei 2022, **Bukti P.5;**
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-05032021-0020 atas nama Mohamad Paisal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 05 Maret. **Bukti P.6;**
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/06/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wangunjaya tanggal 30 Mei 2022. **Bukti P.7**

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah siri pada tahun 2000;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Lindawati dan Mohamad Paisal;
- Bahwa dengan nama MOHAMAD PAISAL anak tersebut sering sakit sehingga menurut orang tua lebih di baik di ganti Namanya dan juga di rapot Namanya sudah berubah;
- Bahwa keluarga Pemohon sebelumnya telah bermusyawarah kemudian bertanya kepada ustad mengenai anak Pemohon. Menurut ustad anak Pemohon harus mengganti namanya agar tidak sakit-sakitan
- Bahwa saksi selaku Ayah kandung Pemohon tidak berkeberatan anak Pemohon mengganti namanya karena demi kebaikan anak tersebut

2. Saksi WILDAN ROHMATULLOH I:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah siri pada tahun 2000;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Lindawati dan Mohamad Paisal;
- Bahwa dengan nama MOHAMAD PAISAL anak tersebut sering sakit sehingga menurut orang tua lebih di baik di ganti Namanya dan juga di rapot Namanya sudah berubah;

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon sebelumnya telah bermusyawarah kemudian bertanya kepada ustad mengenai anak Pemohon. Menurut ustad anak Pemohon harus mengganti namanya agar tidak sakit-sakitan
- Bahwa saksi selaku keponakan Pemohon tidak berkeberatan anak Pemohon mengganti namanya karena demi kebaikan anak tersebut

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran dari yang semula **MOHAMAD PAISAL** yang lahir di Bogor pada tanggal 19 Maret 2011 menjadi **BADRUN BUSHOIRI**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-7 dan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp Cisaranten II RT 004/003, Kelurahan Wangunjaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;

Bahwa anak Pemohon yang akan ganti namanya tersebut telah mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Nomor 3201-LT05032021-0020 dan dalam akta tersebut nama anak Pemohon tercatat **MOHAMAD PAISAL**;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bermaterikan hukum sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ternyata dalam hal terjadi perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan setelah dilaporkan Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil akan dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil beserta kutipannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor dan bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bogor maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menetapkan perkara Pemohon ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai telah ternyata nama anak Pemohon dalam akta kelahiran adalah **MOHAMAD PAISAL** dan ingin dirubah menjadi **BADRUN BUSHOIRI** dengan alasan agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi, sehingga nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya perlu dirubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan kepada penduduk untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut tentang perubahan nama Pemohon. Berdasarkan Pasal 93 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil" dan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan", maka perubahan nama tersebut agar dibuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil dan merekam data perubahan nama dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon (sepihak) dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan dan perbaikan redaksi pada amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada akte kelahiran Anak pemohon dengan Nomor 3201-LT05032021-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kartu Keluarga dengan nomor 3201390701100013 yang semula tertulis Nama MOHAMAD PAISAL diganti menjadi BADRUN BUSHOIRI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan nama Anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Anak pemohon tersebut.;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, oleh kami **INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **DIMAS SANDI KRESNHA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DIMAS SANDI KRESNHA, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

Biaya - biaya :

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 000 |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp. 40.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> (+) |

Jumlah : Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PN.Cbi